

**URGENSITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Idrus Alghiffary
NPM: 1974130008



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**URGENSITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**Idrus Alghiffary
NPM : 1974130008**

**Pembimbing 1 : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H.
Pembimbing 2 : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pernikahan belum merupakan suatu lembaga hukum yang bisa dilakukan dikalangan masyarakat yang awalnya hanya merupakan lembaga hukum spesial bagi salah satu anggota masyarakat di wilayah Indonesia yang patuh pada aturan KUHPerdota yang juga disebut dengan kata istilah perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 secara teransparan telah di atur mengenai tentang perjanjian perkawinan akan tetapi dalam praktiknya masih sedikit sekali ditemuinya yang melakukan Perjanjian sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, hal ini merupakan suatu bagian contoh besar suatu masyarakat masih sering di anggap tidak etis. Bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide suatu perjanjian perkawinan diucapkan, suatu saat akan berdampak menjadi masalah antara keluarga calon besan dari masing-masing calon pengantin, maka perjanjian perkawinan dapat di anggap dalam tindakan matrialis, tetapi dengan adanya bertambahnya kasus perceraian maka calon pasangan suami istri dapat dilaksanakannya suatu perjanjian perkawinan semakin besar dan sebelum mereka melakukan perkawinan sudah harus melakukan perjanjian perkawinan tersebut karena tidak sedikit pasangan suami istri yang melakukan perceraian dapat mempeributkan perbagian harta dalam masa perkawinan.

Perjanjian pernikahan sebelum berlangsungnya perkawinan dapat di sepakati oleh kedua pasangan suami istri memiliki suatu kesempatan untuk dapat saling terbuka satu sama lainnya perihal berbagai aspek. Dengan ini mereka dapat berbagi cerita atas ke inginan yang dapat disepakati tanpa ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Memang kalau dilihat dari status hukum, perjanjian pernikahan ini memiliki beberapa sifat dan juga hukumnya tidak bersifat wajib dan juga tidak pula di haramkan.

Maksudnya ialah merupakan sunnah (boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan)¹. Tetapi dengan dibuatnya suatu perjanjian di dalam perkawinan, status antara suami dan istri berdampak rasa nyaman dan tidak ada suatu konflik besar dan terjadinya perceraian, maka dari itu terjadinya sesuatu yang dapat di jadikan dasar suatu pegangan dan berlandaskan dasar suatu ajaran hukum dari pembuatan sebelum dilangsungkan perkawinan. Dengan hal yang sudah disebutkan di atas maka penulisan ini bertujuan agar dapat menjelaskan tujuan dan manfaat dari suatu perjanjian perkawinan.

Menurut pandangan dari Happy Susanto, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang telah dibuat dan di sepakati oleh kedua belah pihak calon pasangan suami istri, dari pihak pria maupun wanita dan sebelumnya yang berlangsung suatu ikatan perkawinan, dalam materi isi perjanjian ini sudah di setuju dalam suatu ikatan perkawinan dari pasangan pengantin². Menurut pandangan penulis biasanya, perjanjian perkawinan merupakan isi mengenai tentang adanya aturan pembagian harta kekayaan dari pasangan suami dan istri dan lain sebagainya. Tujuan dari suatu perjanjian perkawinan ialah untuk mengantisipasi dari permasalahan yang akan terjadi dalam perkawinan yang terdapat mengenai pembagian harta dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu yang sudah di perjanjikan yang telah di sepakati antara pasangan calon pengantin, baik dari pria dan wanita sebelum atau sesudah berlangsungnya suatu dalam perkawinan untuk dapat di atur dari permasalahan perkawinan terhadap pembagian harta gono-gini, dilangsungkan untuk mengatur dari dampak berlangsungnya suatu perkawinan terhadap harta kekayaan mereka dari calon pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan ini tidak hanya membahas mengenai sebatas perjanjian mengenai permasalahan finansial

¹Muchsini, perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum nasional, Jakarta : varia peradilan nomor 273, agustus, 2008.

² Happy susanto, pembagian harta gono gini saat terjadinya perceraian, Jakarta : visimedia, h. 78.

ataupun pembagian harta kekayaan, adapun hal yang sangat penting untuk di sepakati sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, contoh seperti mengenai tindakan suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perjanjian dari salah satu pihak untuk dapat mengizinkan melanjutkan perkuliahan meskipun sudah berlangsungnya pernikahan dan lainnya.

Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana cara pembagian harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadinya perpisahan hubungan antara suami dan istri, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini sudah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan:

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan , kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Ayat 3

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah isi dalam perjanjian perkawinan dan perubahan ini tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian Perkawinan, hanya dinyatakan bahwasanya kedua belah pihak dapat melaksanakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas,

bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan Undang-Undang ini mencakup banyak hal. Disamping itu Undang-Undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut mengenai tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud yang telah dibuat dan disetujui oleh Pemerintah³.

Hakekat pernikahan adalah merupakan perencanaan yang matang untuk memakmurkan dan menghidupkan bumi melalui keturunan yang baik dalam perkawinan yang sehat. Pernikahan merupakan salah satu utama dari kebahagiaan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Menurut Qs. Ar-Rum: 21, diantara tujuan pekawinan adalah tewujudnya sakinah dalam hubungan keluarga. Bahkan diharapkan dari kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dan anak akan merasakan kebahagiaan duniawi maupun akherat.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, ini menjadi tanggungjawab kedua belah pihak baik suami ataupun istri wajib memenuhi kebutuhan psikis. Kehidupan psikis yang dimaksud merupakan saling menyayangi, saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling menasehati dan saling menolong satu sama lainnya⁴.

Problematika yang sudah disebutkan di atas, menurut survei yang sangat mempengaruhi kandasnya rumah tangga adalah merupakan masalah ekonomi. Tidak dipungkiri segala urusan hidup apalagi terkait rumah tangga pasti sangat tergantung pada materi. Kecukupannya menjadi prioritas utama seorang suami atau ayah selaku kepala rumah tangga dan istri atau ibu sebagai pengontrol dalam segi keuangan. Jika masalah finansial tidak mencukupi bahkan sangat kurang, kedua pasangan suami dan istri ini bisa saja berbuat nekat dengan penuh rasa keterpaksaan dapat menjadi seorang pengamen, pengemis dan gelandangan sekalipun. Namun

³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, h. 67.

⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011, h. 10.

keadaan ini, tidak menghilangkan kebahagiaan rumah tangga yang dijalani, hal ini justru menimbulkan makna keluarga sakinah menurut mereka sendiri yang menjalankan dan menikmatinya.

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap keluarga di dunia tidak sama dalam mengartikan sakinah dan cara menjalaninya dalam berumah tangga. Perbedaan itu dapat dilihat dari berbagai segi aktivitas maupun cara pola berfikir mereka sendiri dan dari pola berfikir tersebut setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin dicapai, salah satu langkah untuk mencapai tujuan itu dan hasil yang dicapai semua jelas sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara hidup yang dijalani oleh masing-masing pasangan suami istri.

Dalam melakukan perjanjian ada 3 syarat yang dilakukan, Yaitu :

1. tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya
2. setiap pihak rida dan ada pilihan; dan
3. harus jelas

Dengan demikian, sebuah perjanjian harus dilandasi pada ketaatan suatu hukum yang sudah dibuat dan diresmikan oleh pemerintah, kerelaan dan kejelasan poin-poin yang diperjanjikan dalam suatu perkawinan tersebut⁵.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan mengenai tentang perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara calon suami dan calon istri, yang mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Perjanjian perkawinan juga diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang sebelum perkawinan dilaksanakan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dimana ia mendaftarkan untuk berlangsungnya perkawinan⁶.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai keabsahan

⁵ *Ibid*

⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 171.

dari suatu perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang terburu-buru karena akibat dari perkawinan itu adalah untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan suatu hukum yang mengatur mengenai perkawinan.

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan tertentu sebagai berikut :

1. bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
2. kedua belah pihak masing masing membawa masukan (*aangbrengst*) yang cukup besar.
3. masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatu (*failliet*), yang lain tidak tersangkut.
4. atas utang-utang yang mereka buat sebelum terjadinya pernikahan.

Pemisahan dan pencampuran harta bersama diatur dalam Pasal 48 dan 49 KHI. Pasal 48 disebutkan bahwasannya “pemisahan harta” bersama, hanya berarti tidak dilangsungkan kewajiban sebagai suami untuk dapat memenuhi atau melaksanakan kewajiban dalam kebutuhan berumah tangga. Artinya, jika pemisahan harta tetap dilakukan, maka suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Pasal 49 menyebutkan bahwa pencampuran harta pribadi bisa meliputi semua pembagian harta, baik dalam pembagian harta bawaan dan maupun juga harta yang diperoleh dari selama berlangsungnya perkawinan. Jika perjanjian Perkawinan terkait dengan pencampuran harta bawaan maka perjanjian perkawinan tidak mencakup harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan, begitu pula sebaliknya.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan terdapat di latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi terdapat permasalahan yang terlihat dari isi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk dapat menjelaskan dari kemungkinan yang cakupan masalah yang dapat di munculkan dalam suatu penelitian dengan adanya di lakukan suatu identifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin dan kemudian yang dapat diduga sebagai suatu permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka hal ini penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terdapat dari isi permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah dalam hukum keluarga Islam
 2. Masyarakat yang melakukan perjanjian sebelum akad nikah
 3. Kasus perceraian pada perkawinan yang melakukan perjanjian perkawinan.
 4. Masyarakat yang melaksanakan perjanjian mengenai harta gono gini.
2. Batasan masalah

Penelitian ini sangat lebih efektif dan juga terarah, maka sebagai penulis akan berusaha untuk dapat membatasi ruang lingkup kajian penelitian ini dan memfokuskan pada hal-hal berikut :

1. perjanjian perkawinan
2. keluarga sakinah perspektif hukum keluarga Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam permasalahan latar belakang di atas, hal ini menemukan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dalam sebuah Perkawinan ?
- b. Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam Perkawinan
2. Untuk menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif Hukum Keluarga Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat banyak sekali kegunaan dan manfaat, baik untuk para akedemisi. Manfaat dari hasil penelitian ini dimaksud untuk dapat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni ditinjau dari hal segi Teoritis dan dari hal segi Praktiks.

1. Secara Ilmiah (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penambahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta dapat memperkuat ilmu pengetahuan bagi yang membaca pada umumnya dan pada khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang juga berkaitan dengan isi materi mengenai Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

2. Secara Terapan (Praktis)

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan suatu kontribusi bagi suatu masyarakat dan para peneliti lainnya. Agar supaya dapat diketahui adanya dari kejelasan mengenai hal materi yang dibahas oleh peneliti yaitu Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk dapat mengetahui aspek dari orisinilitas dan dari kejujuran dari pembuatan tesis ini. Selain itu juga, hal ini sebagai pencegahan adanya unsur plagiat dalam pembuatan tesis ini dan maupun dipalsukan oleh pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis ini menguraikan lebih dalam, perlu diketahui mengenai hal tentang penelitian yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Adapun di dalam kajian pustaka dan dalam bentuk karya ilmiah dengan suatu tema Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut:

1. Ahmad Sainul, penelitian tesis pada tahun 2015 di Institusi pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul ” Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis “(Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan para kepala KUA se-Kota Yogyakarta tentang perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis terbagi tiga, dengan alasan yang berbeda-beda. Pertama pendapat setuju dibuat perjanjian perkawinan (Lukman Hakim, Sumanggiyo Usadi, Ghufron Suudi, dan Syakuri). Alasan yang mereka kemukakan, karena ada dasar hukumnya dalam UUP dan KHI.Selain itu,antisipasi untuk mengatasi eraglobalisasi dan termasuk cara mendidik suami isteri agar selalu berbuat baik terutama bagi pasangan yang menikah muda.Alasan selanjutnya perjanjian perkawinan banyak mengandung *masalah*. Kedua, tidak setuju (Suardi, Saeful Anwar,Yusron,Ahmad Mustafid, Handori Kusumo, Maskur Ashari, dan Suparman). Alasan mereka, karena tidak memiliki dasar hukum.Tidak ada dasar hukum secara spesifikasi menjelaskan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, baik dalam UUP, KHI maupun Al-Qur’an. Selain itu, mengaplikasikan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis akan membuat suasana rumah tangga menjadi kaku dan banyak aturan. Intinya perjanjian perkawinan tidak memiliki kemaslahatan .Ketiga, netral (Suparno, Mukhlis, dan Tarso). Alasan mereka penting tidaknya dibuat perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, dikembalikan kepada calon suami isteri. Bisa saja calon suami isteri merasa penting dibuat perjanjian, dan tidak menutup kemungkinan di sisi lain calon suami isteri menganggap tidak perlu.

Indonesia sendiri ketentuan di perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 29 ayat 1,2,3

dan 4. Dalam pasal ini, tidak dijelaskan mengenai objek apa saja yang boleh diperjanjikan. Praktek yang banyak terjadi di masyarakat masih dalam bentuk perjanjian percampuran dan pemisahan harta. Namun perkembangannya, KHI terdapat pada Pasal 47 sampai Pasal 52, secara tegas dijelaskan perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta, akan tetapi taklik-talak dan perjanjian lainnya juga dibolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Termasuk permasalahan yang akan diteliti mengenai perjanjian dalam membentuk keluarga harmonis⁷.

2. Nastangin Muhammad Chairul Huda penelitian tesis pada tahun 2019 di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul ” Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah “ (Studi pandangan merujuk pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dilengkapi PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan khusus bagi orang Islam diatur dalam KHI). Dalam pengertian hukum Indonesia taklik talak adalah sebuah perjanjian akad terkait suami menggantungkan perceraian ketika suami melanggar isi taklik talak yang sudah dibacakan setelah akad nikah. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan metode tiga kriteria hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syari’ah* dengan menjelaskan hakikat dan hikmah dari objek formalnya. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa taklik talak keberadaanya sangat penting dalam aturan perkawinan. Dengan adanya taklik talak dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga taklik talak merupakan suatu perlindungan hukum bagi seorang perempuan (isteri) untuk menjaga dan memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki (suami) apabila

⁷ Ahmad Sainul, *Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis*, (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015),h.ii

suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Taklik talak sejalan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, sebab isi taklik talak tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam sendiri yaitu melindungi hak-hak isteri sama halnya tujuan *maqasid syari'ah* yaitu hifd addin, hifd akl, hifd nafs, hifd nasb dan hifd maal⁸.

3. Yasin Yusuf Abdillah penelitian tesis pada tahun 2017 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia" (Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah*). Berdasarkan pembahasan tentang perjanjian per- kawinan di atas, maka kita dapat beberapa poin penting bahwa: pertama, dalam perjanjian Perkawinan sudah di atur dalam KUHPdata, UUP dan juga dalam KHI. Pertama, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sebaiknya sebagai calon pasangan suami istri dapat segera membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Kedua, perjanjian perkawinan termasuk bentuk masalah bagi pasangan suami istri untuk tercapainya *maqasid asy-syar'ah*. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai⁹.

Berbagai penelitian yang sudah telah di kemukakan di atas, yang sudah di kaji dan di bahas mengenai Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam. Pembahasan ini yang sudah telah di sebutkan di atas tidak pula serta merta menutup kemungkinan besar untuk dapat di adakannya suatu penelitian yang baru atau di lanjutkan mengenai urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah. Sebab itu , dalam hal penelitian ini

⁸Nastangin Muhammad Chairul Huda, *Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah*, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019),h.ii

⁹Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017,h.ii

yang dapat membedakan dengan penelitian yang sebelumnya ialah merupakan kajian pertama penelitian ini yang mengenai Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) . Mempokuskan penelitian hal ini dengan hingga saat ini penulis belum pernah menemukan penilitian yang sama.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalah*, dari segi bahasa *masalah* berasal dari kata *salaha* yang arti kata berarti baik lawan dari buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.¹⁰ Dan juga bisa dikatakan *masalah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Pengarang kamus *Lisan al-‘Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *masalah* yang berarti *al salah* dan *masalah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalah*.¹¹

Pengertian dari *masalah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹²

¹⁰ A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788-

¹¹ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 7

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidak senangan.¹³

Pembagian *maslahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga :

- a. *maslahah dharuriyah*
- b. *maslahah haajiyah*
- c. *maslahah tahsiniyah*

ketiganya memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, sehingga dengan klasifikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maslahah* itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian munasib terbagi menjadi tiga bagian¹⁴ :

- a. *mashlahah al-mu'tabarah*
- b. *mashlahah al-mughlah*
- c. *mashlahah al-mursalah*.

Mashlahah digunakan sebagai upaya Hukum Islam jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai suatu solusi, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.

¹³ *Ibid.*, 370

¹⁴ *Ibid.*, 372

- c. *Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dalil tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya.
- d. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

1. Kerangka pemikiran

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁵ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan)

Dalam bermasyarakat di Indonesia, sebagian orang yang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan merupakan kurang percaya terhadap pasangan suami istri. Bahkan, secara sosiologis akan berpengaruh kepada keluarga dari kedua pasangan tersebut yang merasa seakan dicurigai dan merasa dilecehkan dikarenakan perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan tidak membedakan tentang penggolongan penduduk, maka tesis ini membahas tentang perjanjian perkawinan sehubungan dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.¹⁶

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

¹⁶ *Ibid*,

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Di samping itu dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa “perjanjian” yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk ta’lik talak. Sedangkan dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian sah menurut hukum yang berlaku dan sah pula menurut hukum Islam. Maka disini kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta’lik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁷

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dirasa perlu agar perjanjian perkawinan berjalan dalam koridor hukum dan untuk menjamin hak-hak pihak yang membuat kesepakatan suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ketentuan dari perjanjian perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 29 ayat 1 sampai 4 yaitu¹⁸ :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

¹⁷ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Lebih jauh, KHI mengatur bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang dapat diadakan oleh kedua belah pihak dalam Pasal 45, yaitu :

- a. Ta'lik talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.

Ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang memaksa.¹⁹ Tidak ada alasan untuk tidak menepatinya, karena hal tersebut akan menimbulkan implikasi hukum. Lebih jauh, pelanggaran atas perjanjian tersebut dapat membuat pernikahan menjadi goyah dan mengganggu tercapainya tujuan pernikahan.

Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari konteks pergaulan hidup, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan untuk memenuhi keinginannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misal membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Dalam perspektif hukum, perbuatan hukum digolongkan menjadi dua, yaitu²⁰ :

- a. Perbuatan hukum sepihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada satu pihak pula. Misalnya, pembuatan surat wasiat dan pemberian hibah.

- b. Perbuatan hukum dua pihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi dua belah pihak. Misalnya, membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan dan persetujuan jual beli.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke 16, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), H. 159


²⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.119

Dari dua penggolongan tersebut, perjanjian dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua pihak, karena perjanjian perkawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUHPerdara maupun UUP. Perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini suami istri.

Perjanjian perkawinan sendiri merupakan bentuk dari perbuatan hukum yang bernama perjanjian. Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dinamakan perjanjian perkawinan karena diadakan dan berkaitan dengan perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilansungkan. Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah perjanjian perkawinan pada Pasal 29. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada pihak pelaku perjanjian atau suami isteri. Perjanjian perkawinan sendiri mulai berlaku sejak perkawinan dilansungkan.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.²¹ Pada penelitian ini akan meneliti mengenai Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini bersifat deskriptif, yakni dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk dapat

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h13.

menggambarkan Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam

3. Sumber Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder :

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²² pada penelitian ini menggunakan data sekunder, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²³ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri dari buku, penelitian, jurnal karya ilmiah dan lain sebagainya.²⁴, dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah semua tulisan yang bersifat sebagai pelengkap, atau bahan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan diatas bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap

²² Arikunto, "Suharsimi Arikunto.Pdf," in *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*, 2010.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 47

²⁴ *Ibid.*, h. 54

²⁵ *Ibid.*, h. 57

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁶ Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang di butuhkan dalam penelitian, yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan topik penelitian.

5. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari perjanjian perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang perkawinan lalu ke peristiwa khusus mengenai Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

²⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). h. 27



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafi'I, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk

melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.²⁷

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.²⁸ *Al-nikah* bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau *ibarat al-wath'u wa al-'aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁹ Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk memenuhi perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah,³⁰ dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam perspektif sosiologis, diartikan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta "penghargaan dan kehilangan" yang terjadi di antara sepasang suami istri. Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.³¹ Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 132

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973), h. 468.

²⁹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38

³⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³¹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137

belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu perzinaan.

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³³ Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Az-Zariyyat (49): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyyat (49): 49)

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الرَّوْحِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ لَا يَشُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

³² Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h.807.

³³ Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

Artinya : “Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.³⁴

Kata nikah dalam Al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’ (4): 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: ”Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. An-Nisa’ (4): 3)

Contoh lain adalah firman Allah Swt QS. An-Nisa’ (4): 22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (QS. An-Nisa’ (4): 22).”

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-wath’u* atau *al-jima’u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual³⁵ (*al-wath’u* atau *al-jima’u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 230 :

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr), h.1

³⁵ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 1997), h.191.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2) : 230)

Ayat ini menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai *al-wath'u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual). Apabila seorang istri yang telah dicerai suaminya yang pertama sebanyak dua kali, maka ia masih dapat melakukan *ruju'* dengan suami yang pertama. Apabila suami telah menjatuhkan talaq yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak bisa menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali ada *muhallil*. Jadi si mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain (suami yang kedua), lalu bercerai dan melaksanakan iddah, baru dapat menikah lagi dengan suami yang pertama.³⁶

Para ulama' berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada yang memaknai secara hakiki dan secara *majazi*, sebagai berikut:

Pendapat pertama (Imam Syafi'i) yang di shahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majazi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari madzhab Syafi'i.³⁷

³⁶ *Ibid*, h. 191

³⁷ Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (T.k: t.p, t.t), h.460.

Pendapat kedua (Imam Hanafi): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah³⁸.

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *'izzah* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.³⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut

Al-Quran telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan aturan tersendiri. Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

1) Berdasarkan Al-Qur'an

Allah SWT, Berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 1

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, (Kairo: Da>rul Hadist al-Qahira, t.t), Juz 4, h.7.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.7.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(Q.S. An-Nisa (4):1)

Allah swt Berfirman dalam Q. S. An-Nur (24) :32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui ”. (Q.S. An-Nur (24) :32).

2) Hadis:

Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
 وَجَاءٌ (متفق عليه)⁴⁰

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW. Bersabda “Hai para pemuda, siapa yang diantara kamu yang mampu (mennggung) beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundakan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan: dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena

⁴⁰ Abu Abdillah Bin Isma’il, Shohih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadis No. 4677.

sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”
(Muttafaq ‘alaihi).

عن كَن المرأة المتزوجة المليئة بالحب وتلد الكثير من النسل. لأنني في الحقيقة فخور بكثرة عددكم (يوم القيامة) (رواه أبو داود والنسائي والحكيم وشهد الباني).

Artinya: “Menikah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian (pada hari kiamat kelak).(HR. Abu Daud, Nasa’i, Al-Hakim, dan disaksikan oleh Al-Bani).

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat,⁴¹ atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁴²

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁴³ Namun diakuiinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

⁴¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliyah*, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.

⁴² Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46.

⁴³ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005), h.29.

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
 - c. Adanya 2 orang saksi;
 - d. *Sighat* akad nikah, yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki
- Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam⁴⁴, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad nikah

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam⁴⁵, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (*ijab* dan *qabul*)

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya *ijab* dan *qabul* saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:⁴⁶

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;

⁴⁴ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Dar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), h.219.

⁴⁵ Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/1992M), h.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t), h.99.

⁴⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 48-49

- c. Adanya saksi;
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.

Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi.

Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”⁴⁷

Jadi yang dimaksud dengan syarat sah perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun rukun perkawinan, yaitu syarat syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Menurut Ibnu Rasyid, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.⁴⁸ Hal ini juga di perkuat berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ (4): 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (QS. An-Nisa’ (4): 4).

Dalam firman Allah Swt lainnya QS. An-Nisa’ (4): 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

⁴⁷Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar Al-Fiqr, 1404H/ 1984M), h. 337-342.

⁴⁸Ibnu Rasyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h., cet 2), h. 14.

غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.An-Nisa’ (4): 24)

Hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً (رواه احمد)⁴⁹

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”. (H.R Ahmad)

عن قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول صو يقول. من أعطى كفتين من دقيق قمح أو دقيق نخيل
 لمهر المرأة يجل لها أن تسكن معها ". (رواه مسلم)⁵⁰

Artinya: “Umar bin Khathab berkata; saya mendengar Rasul SAW bersabda. Barang siapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua

⁴⁹ Ah}mad Bin H{ambal, Musnad Ah}mad bin H}ambal, Juz VI, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1993), h. 163.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 100-101.

telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya”.(HR. Muslim)

4. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat masalahnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya itu sebagai berikut:⁵¹

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu satunya sarana untuk menghindari diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu, tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tapi dia merasa mampu untuk menghindari dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.

c. Haram

⁵¹Abd. Rahman Ghazaly, fiqh munakahat, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 16.

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban bathin seperti mencampur istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melanggar hak-hak istri, berkelahi dan menahanya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslhatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslhatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

d. *Makruh*

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberibelanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis, (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. *Mubah*

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari

nikah.⁵² Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum dikenai hukum wajib untuk menikah, dan juga tidak dikenai hukum untuk haram menikah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan menikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁵³

5. Prinsip Dalam Melaksanakan Perkawinan

Prinsip-Prinsip perkawinan yang dimaksud adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya:

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 187:

كُنْتُمْ أَتَكُمْ اللَّهُ عَالِمٌ ۖ هُنَّ لِيَاسٍ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِيَاسٌ هُنَّ ۖ نَسَائِكُمْ إِلَى الرَّفَثِ الصَّيَامِ لَيْلَةٌ لَكُمْ أُحِلَّ
 وَكُلُّوا ۖ مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَعُوا بِأَشْرُوهُنَّ فَالْتَنَ ۖ عَنْكُمْ وَعَمَّا عَلَيْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَحْتَانُونَ
 وَلَا ۖ اللَّيْلِ إِلَى الصَّيَامِ أَمْوَاتٌ ۖ الْفَجْرُ مِنَ الْأَسْوَدِ الْحَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْحَيْطِ لَكُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى وَاشْرَبُوا
 ۖ إِنَّهُ اللَّهُ يَبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ تَفَرَّبُوا فَلَا إِلَهَ حُدُودُ تِلْكَ ۖ الْمَسْجِدِ فِي ۖ عَكْفُونَ وَأَنْتُمْ تُبَاشِرُوهُنَّ
 يَتَّفِقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ

⁵² Muhammad Ammin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93.

⁵³ Abdur Rahman Ghazali, h.51.

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝⁵⁴

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233:

الرِّضَاعَةُ يُسْمَى ۖ أَنْ أَرَادَ ۖ لِمَنْ نِ ۖ كَامِلِي نِ ۖ لِي ۖ حَوْ ۖ لَادَهْنٍ ۖ أَوْ نِ ۖ ضِعِ ۖ رِ ۖ وَالِدَتِ ۖ وَال ۖ تَكْلَفُ لَا ۖ طِفِ ۖ رُو ۖ مَعَ ۖ بِالِ ۖ وَتُهُنَّ ۖ وَكَسِ ۖ فُهُنَّ ۖ رِزِ ۖ لَهُ ۖ دِ ۖ لُو ۖ مَوْ ۖ الِ ۖ وَعَلَى ۖ لِمَى ۖ وَعَ ۖ يَوْلِيهِ ۖ لَهُ ۖ دِ ۖ لُو ۖ مَوْ ۖ وَلَا ۖ يَوْلِيهَا ۖ وَالِدَةٌ ۖ رَّ ۖ نُضًا ۖ لَا ۖ عَهَا ۖ أَوْسِ ۖ إِلَّا ۖ سِ ۖ نَفِ ۖ جُنَاحَ ۖ فَلَا ۖ وَتَشَاوِرِ ۖ هُمَا ۖ مِّن ۖ تَرَاضٍ ۖ عَنِ ۖ فَصَالًا ۖ أَرَادَا ۖ فَإِنَّ ۖ لِكَ ۖ ذُل ۖ مِث ۖ وَارِثِ ۖ الِ ۖ جُنَاحَ ۖ فَلَا ۖ لِأَدِّكُمْ ۖ أَوْ ۖ ضِعُوعٍ ۖ تَرْتَسِ ۖ أَنْ ۖ أَرَدْتُمْ ۖ وَإِنْ ۖ طِ ۖ هُمَا ۖ عَلَي ۖ الِ ۖ لِمَوْ ۖ وَعَ ۖ اللَّهُ ۖ اتَّقُوا ۖ طِفِ ۖ رُو ۖ مَعَ ۖ بِالِ ۖ تُمْ ۖ آتِي ۖ مَا ۖ تُمْ ۖ سَلَّمَ ۖ إِذَا ۖ كُمْ ۖ عَلَي ۖ ۖ بَصِي ۖ نِ ۖ مَلُو ۖ تَعِ ۖ بِمَا ۖ اللَّهُ ۖ أَنْ

Artinya: dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 6, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 22.

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16): 90:

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِتَاءِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)

Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Thalaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S At-Thalaq (65): 7)

Allah Swt berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30): 21:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30): 21)

⁵⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h. 56

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai partner;
- e. Prinsip Keadilan.

Prinsip-Prinsip perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, sebagaimana termaksud didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵⁶
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁵⁷
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁵⁸
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar

⁵⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁵⁷ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁵⁸ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.⁵⁹

- e. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.⁶⁰ Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri⁶¹

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Asas-Asas hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

⁵⁹ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.d

⁶⁰ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.e

⁶¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, butir 4.f

Hukum Islam Tahun 1991 terdapat 7 asas kaidah dalam hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.

B. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat kita yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Seringkali sebagai pasangan yang hendak menikah merasa sungkan untuk membuat perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka laksanakan terhadap harta kekayaan mereka masing-masing.⁶²

Pada zaman sekarang ini masyarakat pada umumnya sudah memahami dan mengerti arti dari perjanjian perkawinan, sehingga dapat disebutkan beberapa penyebab-penyebab yang menjadi landasan dan pemikiran bagi para calon suami isteri dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut, yaitu bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah

⁶² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty), h.97.

satu pihak daripada pihak lain, atau keduabelah pihak masing-masing membawa masukan (*inbrenng*) yang cukup besar, atau masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu jatuh pailit maka pihak lainnya tidak ikut tersangkut, atau apabila pihak-pihak tersebut mempunyai hutang sebelum mereka melangsungkan perkawinan maka masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap kewajibannya tersebut.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga.

Beberapa pengertian mengenai perjanjian perkawinan dari para ahli, diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menulis dalam bukunya perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sehabis pernikahan dilangsungkan.

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁶³

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro perjanjian perkawinan adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁶⁴

2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanjian yang sah syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

⁶³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 9.

⁶⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Kempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.⁶⁵ Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. Perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “ bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian “. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.⁶⁶

- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

⁶⁵ *Ibid.*, 205-206.

⁶⁶ H.R. Daeng Naja. Op.Cit,h.86.

c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.⁶⁷ Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokokpokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Adanya sebab yang halal

Dalam Undang-Undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan kata lain *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri.⁶⁸ Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Empat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang.

Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

⁶⁷ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2003),h. 209

⁶⁸ 5 Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983),H.137

- a. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- b. Dengan tidak mengurai ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 UUP), ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar.⁶⁹ Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain Pasal 35 (2) UUP), kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (Pasal 36 (1) UUP) yaitu pisah harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 (2) UUP).

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan : "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.⁷⁰

3. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.272.

⁷⁰ M Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam*, (Jakarta: sinar grafika, 1995,h. 33.

dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum.⁷¹

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan di buat dengan alasan, (1) bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salahsatu pihak daripada pihak yang lain; (2) kedua belah pihak masingmasing membawa masukan (*aangbrenst*) yang cukup besar; (3) masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatu (*failliet*), yang lain tidak tersangkut; (4) atas utang-utang yang mereka buat sebelum terjadinya pernikahan.

4. Manfaat Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan tujuan dan manfaat dibuatnya Perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif. Hal ini dikarenakan masih dianggap tabu dan pamali di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang dapat menerima konsep pemikiran tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan, tetapi lebih banyak masyarakat yang belum menerimanya, disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap Perjanjian Perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai dengan budaya orang timur yang penuh etika.

Sebaliknya Perjanjian Perkawinan yang dianggap masih tabu dilakukan oleh masyarakat awam justru telah menjadi gejala baru di kalangan tertentu seperti selebritis, pengusaha dan lain-lain. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian. Dalam Perjanjian Perkawinan yang perlu dipertimbangkan adalah⁷² :

- a) Keterbukaan dalam mengungkapkan semua detail kondisi keuangan baik sebelum mau pun sesudah pernikahan. Berapa jumlah harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana potensi

⁷¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2014), h. 151.

⁷² Rini Mike, Perlukah Perjanjain perkawinan, dikutip dari Danareksa.Com tanpa halaman tanpa tahun

bertambahnya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan. Kemudian berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya. Tujuannya agar tahu persis apa yang akan di terima dan apa yang akan dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.

- b) Kerelaan perjanjian perkawinan harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani, perjanjian perkawinan bisa diancam batal.
- c) Pejabat yang obyektif. Pilihlah pejabat berwenang yang bereputasi baik dan bisa menjaga obyektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian perkawinan bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
- d) Notariil. Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat di bawah tangan tetapi harus di sahkan oleh notaris. Kemudian harus di catatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan, artinya pada saat pernikahan di langsung perjanjian perkawinan juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil).

Maka dengan membuat Perjanjian perkawinan pasangan suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, dan bisa berbagi rasa atas keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing suami istri, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tujuan Perjanjian Perkawinan, segalanya diserahkan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan isteri.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya .

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak .

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan . Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga . Sebagaimana Allah swt telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا اَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ اَنْ اَيْتِهٖ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُوْنَ لَقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِيْ اِنَّ ۗ وَرَحْمَةً

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” . (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan⁷³, yaitu:

- a. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

⁷³ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18

- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih-sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejala wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.

Apabila benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang zaman sekarang itu, itu jugalah yang oleh Allah swt dinyatakan sebagai tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang isteri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.⁷⁴

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *aththuma'ninah*, dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilaihi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama, 2001), h. 89.

merasakan ketenangan fisik. Dalam al-Qur'an surat Al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah swt memberikan kedamaian dan ketenteraman didalam hati manusia yang berbunyi:

مَا عَلِيَّ اللَّهُ وَكَانَ طُضِ أَرْوَالِ السَّمُوتِ دُجُنُوَ وَلِلَّهِ ط مَا نَحْمُ أَي مَعَ مَا نَأَ أَي
 مَا حَكِي
 مَا عَلِيَّ اللَّهُ وَكَانَ طُضِ أَرْوَالِ السَّمُوتِ دُجُنُوَ وَلِلَّهِ ط مَا نَحْمُ أَي مَعَ مَا نَأَ أَي
 مَا حَكِي

Artinya : Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana . (Q.S. Al-Fath: 4)⁷⁵

Berdasarkan etimologis tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asazi dan sebagainya.

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqih disebut usrah atau qirabah yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat. Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op.cit., h. 461.

Sedangkan kata Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah Swt yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan dimaksud ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁷⁶

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia” .

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), h. 80-82.

harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.⁷⁷

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (sakinah, mawaddah warahmah). Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baldatun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adapun bunyi pasal tersebut ialah "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa:

⁷⁷ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), h. 92.

- a. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan:
 - 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 - 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
 - 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan itu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).
- b. Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat pemberitahuan dengan pelaksanaannya.
- c. Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
- d. Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu :
 - 1) Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.⁷⁸
 - 2) Selain itu pegawai pencatat meneliti pula:
 - a) Kutipan akta kelahiran calon mempelai
 - b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.

⁷⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 17.

- c) Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
- d) Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
- e) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
- f) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM atau PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- g) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Selain terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam suatu ikatan perkawinan juga terdapat beberapa asas yang harus dilaksanakan, antaranya adalah (1) kesukarelaan antara kedua calon mempelai dan keluarganya, (2) persetujuan antara kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih pasangan, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, (6) monogami terbuka, maksudnya diperbolehkan poligami asal memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.⁷⁹

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni:

- a. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
- b. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁷⁹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 126.

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan Perundang-Undangan yang lama adalah sah.

Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan), yang di dalamnya memuat sebagai berikut:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
- b. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.
- c. Ijin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun atau dari wali atau pengadilan.
- d. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
- e. Ijin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
- f. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
- g. Ijin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam atau Pangab bagi anggota ABRI
- h. Perjanjian perkawinan jika ada
- i. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Hal-Hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan tersebut di atas merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya yaitu mengenai:⁸⁰

- a. Nomor Akta.

⁸⁰ Alat Bukti Perkawinan

- b. Tanggal, Bulan, Tahun Pendaftaran.
- c. Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun Pernikahan dilakukan.
- d. Nama dan Jabatan dari Pegawai Pencatat.
- e. Tanda tangan para mempelai, saksi dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya, Pegawai Pencatat.
- f. Bentuk dari maskawin.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan wali nikah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan, maka sejak saat itu perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta Perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dibuat rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan di Kantor Pencatatan (KUA atau Kantor Catatan Sipil), sedang helai kedua dikirim ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila di kemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian.

Kepada suami istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan, yang mirip dengan Buku Nikah dengan isi yang sama. Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan karena dibuat oleh, Pegawai Umum. Dengan adanya akta perkawinan maka suami istri tersebut mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat digunakan dimana perlu baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua.

3. Ciri – Ciri Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut

sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut⁸¹:

- a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya⁸².
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara

⁸¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21

⁸² *Ibid*, h. 25.

sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya⁸³.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah
 - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah
 - b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan
 - d. Tidak melakukan sholat wajib
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
 - g. Termasuk kategori fakir atau miskin
 - h. Berbuat asusila
 - i. Terlibat perkara-perkara kriminal.
2. Keluarga sakinah I⁸⁴ :
 - a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
 - d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
 - e. Masih sering meninggalkan sholat
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun

⁸³ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

⁸⁴ *Ibid*, h. 26

- g. Percaya terhadap tahayyul
- h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya⁸⁵:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban

⁸⁵ *Ibid*,h.27

- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga sakinah III plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya⁸⁶:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al- Qur'an dan sunnah Rasul. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah

⁸⁶ *Ibid*,h.28

pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut⁸⁷.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

4. Cara – Cara Membentuk Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keinginannya dalam membentuk keluarga sakinah kedua subjek berusaha menjadikan suasana dalam keluarga bahagia dan tentram lahir dan batin, yang ditunjukkan dengan sikapnya:

a. Selalu berusaha melindungi keluarga

Beberapa Fuqaha' (*Ahli Fiqih*) berpendapat bahwa salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya adalah melindungi mereka dengan memberi nafkah bagi mereka. Sejalan dengan itu Ibnu Rusd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa imam Malik mengatakan suami wajib memberi nafkah kepada istri apabila seorang suami telah menggauli istrinya.

Dalam upaya melindungi keluarga bapak MY berusaha sekuat mungkin memenuhi kebutuhan materi dan non materi, kebutuhan materi berupa kebutuhan pokok setiap hari sedangkan non materi berupa cinta dan perhatian. Sebab dengan demikian istri akan merasa dihargai, selain itu beliau juga memperhatikan pendidikan anak sebagai wujud perlindungan terhaap keluarganya sebab menurut beliau anak adalah anugrah dari Allah swt, sebagai mana yang dikatakan Jalaluddin bin Kamaluddin As-Shuyuti dalam kitab *Al-Baabul Hadits Lil 'Aalim*

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11.

al-Fadhil bahwa anak merupakan anugrah yang terbesar dalam keluarga yang harus dijaga dan di mulyakan serta diberi pendidikan yang bagus agar mempunyai budi pekerti yang baik yang bisa memulyakan orangtua.⁸⁸.

Sedangkan yang dilakukan bapak KH adalah selalu berusaha mendidik anaknya serta selalu mengingatkan untuk tidak bergaul dengan anak-anak yang nakal, sebab akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kenakalan remaja yang faktornya kebanyakan adalah kurangnya wujud kepedulian orangtua terhadap anak. Anak merupakan anugrah yang besar yang diberikan Allah Swt kepada kedua orangtua. Sudah selayaknya sebagai orang tua menjaga dan merawatnya dengan baik dan benar. Karena sejatinya anak terlahir dalam keadaan yang suci tanpa dosa, maka tugas orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan.

b. Mencarikan sandang pangan dan papan bagi keluarga

Kebutuhan sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan lahiriah yang menjadi tugas seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam hal ini tidak ada standarisasi dalam menentukan jumlah atau kuantitas dalam realisasinya. Kebutuhan sandang, pangan, papan ini menjadi cukup atau tidaknya tergantung kepada pelakunya. Salah satu konsepnya adalah rasa bersyukur sejauh mana mensyukuri yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga. Jika mampu mensyukuri maka seseorang akan merasa cukup akan kebutuhannya jika tidak maka akan selalu merasa kurang yang menjadikan hidupnya tidak bahagia. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Ibrahim :7.

لَشَدِيدٌ عَذَابِي إِنْ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شُكْرَكُمْ لَئِنْ رُئِيتُمْ آدْنَءَ وَادِّ

Artinya: dan (ingatlah juga) tatkala tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan

⁸⁸ Jalaluddin bin Kamaluddin As;Shuyuti:72

jika kamu mengingkari nikmat niscaya siksa yang pedih bagimu. (Q.S. Ibrahim :7).

Dalam hal ini subjek sangat menjaga kebaikan bagi keluarganya. Seperti masalah sandang atau berpakaian, beliau sangat menjaga anggota keluarganya dari model-model pakaian yang tidak sopan dan tidak pantas di pandang (pakaian yang terbuka auratnya). Beliau selalu memberi nasehat pada istri dan anaknya agar tidak memakai pakaian yang tidak mencerminkan budaya ketimuran(menjaga sopan santun), hal tersebut dilakukan mengacu pada firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah: 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Sedangkan yang dilakukan bapak KH adalah beliau selalu menganjurkan anaknya harus berpakaian sopan. Yang dimaksud sopan disini adalah tidak harus pakaian yang tertutup dengan kerudung atau jilbab, tetapi adalah pakaian yang bila dipakai tidak mengundang orang yang melihat untuk berbuat jahat dan menimbulkan fitnah bila memakainya. Kemudian masalah pangan beliau termasuk orang yang pekerja keras dalam mencari nafkah bagi keluarganya, beliau juga

berusaha agar nafkah yang diberikan termasuk nafkah yang halal, sebab nafkah halal menurut beliau akan menjadikan anak-anaknya menjadi anak baik sebab yang dimakan juga baik.⁸⁹

Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat memadu kasih-sayang, cinta, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah Swt. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terikat sebuah janji pernikahan suci kepada Allah swt dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih-sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahkkan kesetiaan dan keserasian. Dalam istilah agama disebut pernikahan yang mawaddah wa rahmahatau keluarga sakinah⁹⁰.

Keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih-sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Namun disisi lain, model keluarga tersebut tidaklah datang dengan sendirinya. Segera harus dibangun oleh kedua partner yang menjadi tepian hidup. Menyala atau tidak menyalanya api cinta, kuat atau lemahnya cinta, tergantung dari niat dan kemauan kedua manusia yang merupakan tiang keluarga. Waktu yang diperlukan untuk membangun cinta pada setiap keluarga pun berlainan. Ada yang lambat, dan mungkin ada yang tidak dapat mencapainya selama hidup.

⁸⁹ Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 15, No. 2, Desember 2018

⁹⁰ Enung Asmaya, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, (Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto)

Agar keluarga utuh dan tidak terjadi kegagalan maka setiap pasangan harus memiliki komitmen pada agama sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah. Komitmen diartikan bukan lamanya belajar agama, atau seringnya mengikuti pengajian, namun kesanggupan untuk mempercayai kebenaran Allah Swt sebagai tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan, memiliki tanggung-jawab atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengakui kesakralan pernikahan. Agama yang terinternalisasi akan membentuk kepribadian yang lebih terintegrasi dan berperan dalam keutuhan pernikahan.

Disampaikan oleh Judgson T. Landis dan Mary G. Landis menyatakan “Individu yang memiliki keyakinan yang diamalkan dalam kehidupannya, akan membuatnya menjadi pasangan yang baik. Siapa tidak akan mempertentangkan hal-hal yang tidak esensial, tapi lebih akan memahami cara pandang oranglain. Siapa akan menunjukkan kemauan untuk berkompromi demi keharmonisan. Siapa akan menghargai kepribadian pasangannya. Siapa akan membangun kepercayaan diri dan keyakinan pasangannya daripada menghancurkannya. *Inner security*-nya akan jadi sumber kekuatan yang akan menghadang setiap keluarga. Siapa akan mampu mempertahankan pandangan hidup dan nilai-nilainya. Jadi ketika masalah datang, tidak akan terpecah-belah tapi makin bersatu⁹¹.

Fungsi agama sebagai media untuk merekatkan sesuatu yang terpecah adalah hal yang istimewa, maka kalau dilihat dari sudut kebahasaan, agama memiliki banyak derivasi. Agama dalam Bahasa Arab berasal dari kata *ad-diin* yang artinya Undang-Undang. Dalam Bahasa Inggris, disebut *religi* yang artinya peraturan. Serta kata *adan gama* dalam Bahasa Sanksekerta berarti tidak kacau. Derivasi ini menunjukkan kekayaan pengertian dari konsep agama. Bertolak dari Oxford Dictionary, bahwa agama adalah pengakuan pada pihak manusia kepada sesuatu kekuatan ghaib yang memiliki kontrol terhadap nasib manusia, dan menimbulkan rasa kewajiban untuk taat, menghormati dan menyembah.

⁹¹ *Ibid*, H.5

Lain halnya dengan Harun Nasution memberi pengertian agama sebagai keyakinan kepada yang ghaib, keterikatan dengan ajaran dan kitab suci, memiliki tanggung-jawab terhadap penganutnya dan memiliki kepercayaan pada utusan Tuhan. Dalam definisi lain, agama atau al-dinyang berarti: nasihat, perhitungan, budi pekerti yang luhur, bermasyarakat (berkeluarga) dan Undang-Undang.

Seperti Hadist Nabi yang berbunyi,

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ قلنا: لمن قال: «الله, وكتبه, ورسوله, لأئمة المسلمين وعامتهم». (رواه مسلم)⁹²

Artinya: Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Daary radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama itu nasihat”. Kami pun bertanya, “Hak siapa (nasihat itu)?”. Beliau menjawab, “Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya (kaum muslimin)”. (HR. Muslim)

Jadi istilah agama diartikan sebagai undang-undang yang mengatur manusia baik sebagai pribadi atau golongan memiliki kepatuhan kepada yang ghaib dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, agama telah mengatur cara berkeluarga dengan menentukan pasangan. Perintah itu termaktub dari hadist nabi: ”Janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikannya akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharap hartanya, tetapi nikahlah karena alasan agamanya.

Menurut hadist tersebut bahwa, ada empat alasan seseorang dinikahi:

- a. alasan keturunan
- b. kekayaan;
- c. alasan rupa atau wajah atau penampilan fisik dan
- d. alasan agama.

⁹² Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Daary radhiyallahu ‘anhu, (HR. Muslim)

Islam menekankan faktor agama sebagai alasan utama seseorang melangsungkan pernikahan, bukan karena tiga faktor lainnya.

Ada beberapa tanggung-jawab dan fungsi seorang suami :

- a. menyadari bahwa istrinya sebagai amanat dari Allah Swt yang harus di pertanggungjawabkan dihadapan Allah swt dalam segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.
- b. menafkahi istri dan keluarga. Selain itu, suami juga harus menjaga keluarganya dari bencana dan bahaya.
- c. menjadi pemimpin dalam beribadah kepada Allah swt.
- d. menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga yang adil, bijaksana dan lemah lembut.
- e. selalu bersabar bila melihat sesuatu yang tidak disukai dari istrinya dan berusaha untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik.⁹³
- f. suami adalah pemimpin, pelindung dan pembimbing dalam keluarga, seperti tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْأَمْوَالِ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّبُعْثِ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin (pembela dan pelindung) bagi kaum wanita (istri), karena Allah Swt telah melebihkan yang satu dari yang lainnya dan karena suami telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”

Sedangkan tanggung-jawab dan fungsi seorang istri, meliputi :

- a. menyadari dirinya adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah Swt pada suaminya.
- b. pembina sekaligus ibu rumah tangga yang bertanggung-jawab atas harta benda milik suami dan pendidik atas anak-anaknya.

⁹³ *Ibid*, H.5

- c. mampu menjadi sumber ketenangan bagi jiwa suami dan anak-anaknya.
- d. berusaha menjadi istri yang solehah, yang mengetahui kewajiban terhadap Tuhannya dan suaminya.
- e. selalu berusaha menyenangkan bila dilihat suaminya, selalu menuruti kehendak suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt dan tidak menyelewengkan dirinya serta hartanya ke jalan yang tidak disukai suaminya.

Gambaran dari tugas dan tanggung-jawab suami istri, tidak lain untuk saling membantu dan menyempurnakan atas segala kekuarangan dari kedua belah pihak agar dapat mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini, Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah Swt dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan olehnya.⁹⁴

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai

⁹⁴ Sofyan Basir, Jurnal *Membangun Keluarga Sakinah*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar) ,h.103

persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :

- a. memiliki kecenderungan kepada agama
- b. yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- c. sederhana dalam belanja
- d. santun dalam bergaul dan
- e. selalu introspeksi.

Konsep-Konsep cara membangun keluarga sakinah adalah⁹⁵ :

- a. Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama Islam dan Shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami). Rasul Allah Saw bersabda,

عن تتزوج المرأة بسبب أربعة عوامل: أولاً: بسبب الملكية. ثانياً ، بسبب الجمال ؛ ثالثاً ، المنصب ؛ والرابع بسبب دينه. لذلك عليك أن تختار أولئك المتدينين ، ستكون سعيداً.

Artinya: “Perempuan dinikahi karena empat faktor: Pertama, karena harta;

Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan; dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia.(HR. Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq)

- b. Dalam keluarga harus ada Mawaddah dan Rahmah

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap

⁹⁵ *Ibid*,H.104

berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir baathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah.

Firman Allah Swt Surat Ar-Rum : 21

فِي إِنَّ ۙ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ. لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَّفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”

c. Saling Mengerti Antara Suami-Istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Perjalanan hidup masing-masing
- b. Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan atau daerah)
- c. Kebiasaan masing-masing
- d. Selera, kesukaan atau hobi
- e. Pendidikan
- f. Karakter atau sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at.

d. Saling Menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa.⁹⁶ Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan keredhaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.

Faktor-Faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah adalah :

- a. terpenuhinya kebutuhan ekonomi
- b. terpenuhinya kebutuhan seksual
- c. ketiga, saling pengertian, dapat memahami perbedaan dan berpegang teguh pada agama.

Keharmonisan kehidupan suatu keluarga sesungguhnya terletak pada erat tidaknya hubungan silaturahmi antar anggota keluarga, sebagaimana firman Allah tersebut terutama hubungan antar suami dan istri. Banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terutama tergantung pada hubungan suami istri semata yang menitikberatkan kepada faktor: "cinta" dan "pemuahan biologis" saja. Bekal cinta pemuahan biologis saja tidak cukup. Akan tetapi pada hakikatnya suatu perkawinan terletak pada sampai berapa jauh kemampuan masing-masing pasangan untuk saling berintegrasi dan dua kepribadian yang berbeda. Cinta dan kepuasan biologik mungkin menyenangkan pada awal perkawinan, tetapi tidak akan berlangsung lama, karena masing-masing pasangan tidak mampu untuk saling berintegrasi dan beradaptasi menjaga hubungan silaturahmi.

Dua orang Profesor dari Universitas Nebraska (AS) yaitu Prof. Nick Stinnet dan John DeFrain (1987) dalam studinya yang berjudul "The National Study on Family Strength" mengemukakan enam hal sebagai

⁹⁶ *Ibid*,h.105

suatu pegangan atau kriteria menuju hubungan perkawinan atau keluarga yang sehat dan bahagia atau enam pedoman keluarga sakinah.⁹⁷

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan. Krisis yang dihadapi negara-negara modern dan industri ialah adanya ketidakpastian yang fundamental di bidang nilai, moral dan etika kehidupan. Bagaimana sikap seseorang terhadap tugas dan kewajiban ? Bagaimana sikap orang tua terhadap anak ? Semua itu harus dilandasi moral dan etika. Begitu juga sikap seorang anak, baik lelaki maupun perempuan, terhadap bapak, atau ibunya. Landasan utama dalam kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama ialah kasih sayang. Cinta-mencintai dan kasih-mengasahi. Artinya, silaturahmi jangan terputus, tetapi diperbaiki dan dikembangkan hubungan rasa kasih sayang tersebut.

Menurut Hawari, keluarga yang tidak religius yang komitmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen agama sama sekali mempunyai risiko empat kali untuk tidak berbahagia dalam keluarganya. Bahkan berakhir dengan broken home, perceraian perpisahan, tak ada kesetiaan- kecanduan alkohol dan sebagainya.

b. waktu untuk bersama keluarga itu harus ada. Seringkali bapak sibuk tidak ada waktu Ibu sibuk tidak ada waktu. Anak bagaimana ? Jadinya ke teman dan mungkin sekali pengaruhnya negatif. Atau anak banyak komunikasi dengan televisi saja. Sesibuk-sibuknya ayah harus ada waktu untuk istri dan anak. Sesibuk-sibuknya ibu harus ada waktu untuk anak Jadi ini hanya masalah manajemen waktu. Kalau dituruti tidak ada waktu memang tidak akan ada waktu. Pantaskah seorang ayah ada waktu untuk orang lain, sedang untuk keluarganya sendiri tidak ada ?

Perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi,

⁹⁷ (Hawari, 1996), h.283

sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang bulat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang nama keluarga sakinah.⁹⁸

Selain sakinah, Al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmat*. Shihab menyadari bahwa siapa mengalami kesulitan yang sangat besar untuk menemukan padanan kata *mawaddah* dalam bahasa Indonesia karena kata cinta belum menggambarkan secara utuh makna kata tersebut. Karena kesulitan itu, dan hal ini Shihab hanya akan melukiskan dampak *mawaddah* bila telah bersemi dalam jiwa seseorang. Ketika itu, yang bersangkutan tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *mawaddah* disentuh oleh sesuatu yang mengganggu pasangannya, boleh jadi penyandang *mawaddah* memiliki sifat dan kecenderungan kejam. Seorang penjahat yang bengis sekalipun, yang dipenuhi hatinya oleh *mawaddah*, tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk. Dia bahkan bersedia menampung keburukan itu atau mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena makna asal kata *mawaddah*, mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Jika ingin menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain berarti orang itu telah mencintainya. Tetapi, jika seseorang menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apa pun yang terjadi *mawaddah* telah menghiasi hati seseorang. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaiknya pengutamaan kepentingan dan kenikmatan pribadi untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu. Siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apa pun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Makna kata ini mirip

⁹⁸ Shihab, 2006, h. 138

dengan makna kata rahmat. Hanya saja, rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, sedangkan *mawaddah* tidak demikian. *Mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang Rumah tangga juga demikian, ada konsepnya, isteri bukan sekedar perempuan pasangan tempat tidur dan ibu yang melahirkan anak, suami bukan sekedar lelaki, tetapi ada konsep aktualisasi diri yang berdimensi horizontal dan vertikal. Orang bisa saja menunaikan hajat seksualnya di jalanan, dengan siapa saja, tetapi itu tidak identik dengan kebahagiaan. Hubungan seksual dengan pelacur atau perselingkuhan mungkin bisa memuaskan syahwat dan hawa nafsunya, tetapi tidak pernah melahirkan rasa ketenteraman, ketenangan dan kemantapan psikologis.⁹⁹

D. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi, *maqâshid syarî'ah* merupakan gabungan dari dua kata: *al-maqâshid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshid* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹⁰⁰ *Syarî'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarî'ah* secara terminologi adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawâtir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarî'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179.

¹⁰¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid al-Syarî'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

Secara terminologi, *maqâshid al-syarî'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks *Syariah*.¹⁰²

Al-Shathibi membagi *maqâshid* menjadi dua: tujuan Allah (*qashdu al-Syârî'*) dan tujuan mukallaf (*qashdu almukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syârî'*) terbagi menjadi empat bagian: Pertama; *qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; *qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-ifahâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; *qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; *qashdu al-Syâr'i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syarî'ah). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja.

Sementara Muhammad Thohir Ibnu Ashur membagi *maqasid Syariah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, *maqasid al tashri' al ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, *maqasid al khasah* adalah cara-cara yang dikehendaki shari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.¹⁰³

Berdasarkan dua definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *maqasid Syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqasid al-Syariah* bisa berupa *maqasid Syariah al'ammah*, yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan *Maqasid Syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada,

¹⁰² Jasser Auda, *Fiqh al- Maqâshid Inâtat al-Ahkâm bi Maqâshidihâ*, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.

¹⁰³ Al Raisuni, Ahmad, *Nadhariyat al Maqashid'Inda al Imam al Shatibi*, (Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat, 1992), h. 14

seperti *maqasid al-Syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqasid Syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum *syara'* seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.¹⁰⁴

2. Konsep *Maqasid Syariah* menurut Ibnu Ashur

Tahap pertama Ibnu Ashur membagi *maqasid syariah* menjadi dua bagian yaitu *maqasid al amah* dan *maqasid al khasah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqasid* yaitu dengan fitrah, masalah, dan ta'lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqasid* dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam, Istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqasid*. Tujuan umum (*maqasid al 'amah*) *syari'ah* dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah Swt dan takut kepadanya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah Swt, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.¹⁰⁵ Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.¹⁰⁶

Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi *maqasid al ammah* dengan empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (*al-thubut*). Kedua, jelas (*al duhur*), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (*indibat*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk

¹⁰⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 183

¹⁰⁵ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. (Makkah: Dar al Tibah al Khadra', 2006), h. 224

¹⁰⁶ Muhammad 'Abd. Al 'Ati Muhammad 'Ali, *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. (Kairo: Dar al Hadith, 2007), h. 117

ketika mabuk. Keempat, otentik (*itrād*), yaitu jika suatu tujuan *syara'* tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri.¹⁰⁷

Setiap tujuan *syari'ah* secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).¹⁰⁸

Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi *maqsud* (tujuan) dalam *syara'* menjadi empat bagian sebagai berikut:

a) *Maslahat* dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat

Maslahat terbagi menjadi *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Maslahat daruriyat adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada kulliyat al khamsah.

Kulliyat ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.¹⁰⁹ Sedangkan *maslahat al hajiyat* adalah maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika maslahat ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari *maslahat al-hajiyat* adalah menjaga kehormatan.¹¹⁰ *Maslahat tahsiniyah* adalah dengan maslahat itu kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi.

Maslahat ini merupakan sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contohnya adalah akhlak yang mulia .¹¹¹

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 233

¹⁰⁸ Muhammad Tahir Ibnu Ashur. *Maqashidal Syariah*. (Yordania: Dar al Nafais, 2001), h. 235

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 80

¹¹⁰ *Ibid*, h. 84

¹¹¹ *Ibid*, h. 85

b) *Maslahat* dilihat dari segi hubungannya dengan umat

Secara umum, kelompok, atau individu *Maslahat* dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu *maslahat al kulliyah*, dan *maslahat juz'iyah*. *Maslahat al kulliyah* adalah *maslahat* yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh *maslahat* ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Maslahat juz'iyat* adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.¹¹²

c) *Maslahat* dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan

- 1) *Maslahat qat'iyah*, *maslahat* ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq.
- 2) *Maslahat Dzanniyah*, yaitu *maslahat* yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi Saw: *غَضَبَانِ وَهُوَ قَاضِي أَلْ يَتَّقِضِي لَا* (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah).
- 3) *Maslahat Wahmiyah*, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti mengkonsumsi narkoba.¹¹³

Ibnu 'Asyur membagi tingkatan *maqashid* menjadi dua yaitu tujuan syari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba.

¹¹² *Ibid*, h. 89-90

¹¹³ Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995), h. 241

- a. Hak-Hak Allah Swt Yang dimaksud dengan hak Allah Swt adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang meng-qashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah Swt dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.
- b. Hak-hak hamba, yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.
- c. Percampuran antara hak Allah Swt dan hak hamba Contoh percampuran ini adalah qishah, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah SWT mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.¹¹⁴

3. Konsep Maqashid Al-Syatibi

Sebelum menjelaskan tentang *maqâshid al-syari'ah*, Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lîl al-syari'ah* (illat dishariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba. *Ta'lîl* (adanya illat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

Maqasid al-Syari'ah telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalah (*jalb al-masalih*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid* atau *dar'u al-mafasid*).

¹¹⁴ Muhammad Tahir Ibnu Ashur. *Maqashidal Syariah*, h. 155-156

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqashid syariah dalam bukunya bahwasannya dia langsung menjelaskan detail isi mengenai *maqashid syariah* dari bagiannya. Syatibi membagi *maqashid* menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).¹¹⁵ Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.¹¹⁶

Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari *qashdu al-syari'* satu persatu. Macam pertama adalah *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah Swt menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan masalah hambanya. Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat beurutannya dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi *masalah dharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang hilang.¹¹⁷ *Masalah dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.¹¹⁸

Masalah setelah *dharuriyyah* adalah *masalah hajjiyyah*. *Masalah hajjiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan *masalah hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun

¹¹⁵ Mukallaf berarti dibebani. *Maksud dibebani di sini adalah bahwa tiap orang memegang kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, paling tidak berkewajiban atas dirinya*

¹¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2004), h. 219

¹¹⁷ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), h. 145-146

¹¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, h. 221

akhirat.¹¹⁹ Contoh *maqashid hajjiyyah* adalah rukhsah dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat.¹²⁰ Terakhir adalah *masalahah tahsiniyyah*. *Maslahah tahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.¹²¹ Salah satu dari *masalahah tahsiniyyah* adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.

Kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* atau maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis *maqashid* ini adalah bahwa Allah Swt menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah Swt menurunkan Al-Qur'an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Dalam buku *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* menjadi dua poin. Poin tersebut ialah syariat ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syariat ditetapkan sesuai dengan umat. Maksud dari poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.¹²²

Ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban/tanggungjawab pada hambanya. Dalam *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha*, Syatibi menulis dua belas masalah mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua masalah.¹²³ Pertama, *al-taklif bima la yuthaqu*, pembebanan diluar kemampuan hamba dan kedua, *al-taklif bima fihi masyaqqah* pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam masalah pertama, Syatibi menjelaskan

¹¹⁹ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 146

¹²⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, h. 222-223

¹²¹ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 146

¹²² Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ...*, h. 149

¹²³ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", h. 36

bahwa Allah swt memberlakukan syariat pada hambanya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah Swt tidak akan membebankan syariat terhadap hamba-Nya.¹²⁴ Kedua, Allah Swt akan meringankan beban bagi hambanya jika dalam taklif terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir.¹²⁵

Keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat. Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh masalah.¹²⁶ Menurut Raisuni pembahasan utama terletak pada masalah kedelapan hingga enam belas. Syatibi menjelaskan bahwa Allah Swt tidak memberlakukan pengecualian bagi hamba-Nya dalam masalah taklif. Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk melaksanakan syariat Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda.¹²⁷

Metode Penentuan Maqashid Menurut Al-Syatibi

1. Analisa Lafadz *al-Amr dan al-Nahyu*

Lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* menjadi salah satu metode penentuan maqashid karenanya memiliki peranan penting dalam Bahasa Arab. *Al-amr* dan *al-nahyu* merupakan dua pembahasan dalam *usul lughawi* dalam hal permintaan. *Al-amr* adalah permintaan atas suatu perbuatan dan *al-nahyu* adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Analisa lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* dilihat dari dua hal yaitu: *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi* dan memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan larangan.¹²⁸

Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi berarti melihat suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit, dan eksistensi keduanya ada secara mandiri (*ibtidai'i*). Contohnya surat Al-Jumu'ah ayat 9: “maka segeralah kamu mengingat Allah swt dan tinggalkanlah jual beli”.

¹²⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, h. 281

¹²⁵ Ibid, h. 288

¹²⁶ Moh. Toriquddin, “*Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*”, 37

¹²⁷ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 164-165

¹²⁸ Ibid, h, 296

Dalam ayat tersebut terlihat jelas terdapat perintah dan larangan di dalamnya tanpa harus menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan larangan yang tertulis adalah perintah untuk segera mengingat Allah (shalat jum'at) dan larang berjualan (saat sholat jum'at).¹²⁹

Sedangkan memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit namun harus dipahami lebih mendalam terlebih dahulu. Contohnya seperti dalam dalil mengenai perintah shalat: “dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. Perintah yang terlihat secara eksplisit dalam ayat tersebut adalah perintah shalat padahal di dalamnya juga mengandung perintah implisit, yaitu perintah bersuci. Bersuci merupakan illah dari shalat, jika shalat diperintahkan maka bersuci juga diperintahkan meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil.¹³⁰

2. Memperhatikan Maqashid Turunan (*at tabi'ah*)

Maksud dari maqashid turunan atau *at tabi'ah* adalah *maqashid* yang muncul turunan dari maqashid awalnya. Contohnya nikah dengan maqashid awalnya menyambung keturunan, sedangkan maqashid turunan dari nikah adalah berbagi tempat tinggal, saling membantu dalam masalah dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Semua itu adalah maqashid nikah yang disyariatkan Allah. Sebagian maqashid termaktub dalam nash dan sebagian lainnya diambil dari dalil lainnya.¹³¹

3. Menganalisa *sukut al-syari'*

Maksud dari menganalisa *sukut al-syari'* adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam nash oleh *al-syari'*. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan mudharat di

¹²⁹ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 298

¹³⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, h. 393

¹³¹ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 300

dalamnya. Jika terkandung masalah, maka perkara tersebut dapat dilakukan. Sedangkan jika terindikasi adanya mudharat di dalamnya, maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan *masalah mursalah*.¹³²

4. *Istiqra'*

Syatibi berpendapat bahwa *istiqra'* merupakan metode yang paling utama untuk mengetahui *maqashid syari'ah*.¹³³ *Istiqra'* adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan *maqashid* yang khusus dari yang umum. Jika *maqashid* khusus bertentangan dengan *maqashid* umum, maka *istiqra'* tidak dianggap benar dalam tersebut.¹³⁴ Contoh dari *istiqra'* adalah bolehnya jual beli online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual-beli dalam qur'an: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

E. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*.¹³⁵ Kata *masalahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلُحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹³⁶ Kata *masalahah* disebut juga dengan (الْإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik.¹³⁷

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (رُسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata

¹³² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, h. 393

¹³³ Maher Hamid al-Hauli, *al-Istiqrā' wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqashid al-Syari' 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Ghaza: al-Jamiah al-Islamiyyah, 2010), h. 18

¹³⁴ Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqashid al-Syari'ah*, (Yordania: Dar Alnafaes, 2014), h. 252

¹³⁵ Sebagian ulama menyebut *Maslahah Mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh Asy-Syatibi) dan *al-Ishtislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

¹³⁶ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

¹³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Mashdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”¹³⁸

Perpaduan dua kata menjadi “*masalah mursalah*” yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang masalah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.¹³⁹ Di antara definisi tersebut:

- a. Al-Ghazali merumuskan pengertian *masalah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّعِّ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: “apa-apa (masalah) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”¹⁴⁰

- b. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:

الْمَتَّاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ الْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

Artinya: “*masalah* yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya”.¹⁴¹

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya: “*mashlahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”.¹⁴²

- d. Abdul Wahab al-Khallaḥ memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْعَاءِهَا

Artinya: “*mashlahah mursalah* adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau mengakuinya”.¹⁴³

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

¹³⁹ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

¹⁴⁰ Abu Hamid al-Ghazāli, *Al-Mustasyfā fi’Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993), h. 311

¹⁴¹ Asyyaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994), h. 54

¹⁴² Ibid., h. 333.

¹⁴³ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996), h. 80.

- e. Muhammad Abu Zahra memberikan definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

المَصَالِحُ الْمَلَاءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْغَاءِ

Artinya: “*Mashlahat* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya”.¹⁴⁴

- f. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* mendefinisikan masalah mursalah adalah suatu muslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder).¹⁴⁵

- g. 'Izz al-Din 'Abd al-Salam mengatakan bahwa *maslahah* itu identik dengan sebuah *al-naf'* (kemanfaatan), *al-khair* (kebajikan), *al-husn* (kebaikan).¹⁴⁶ Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna masalah dapat dilihat dalam segi '*urfi* maupun *syar'i*. Al-Tufi menjelaskan makna dari '*urfi* dalam *maslahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar'i*, masalah merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-Syari'*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.¹⁴⁷ Ia menegaskan bahwa *maslahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari'ah*.¹⁴⁸

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *maslahah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hambanya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan

¹⁴⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Beirut; Dār al-Fikr, 1957), h. 278.

¹⁴⁵ Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I'tisham Jilid II*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39.

¹⁴⁶ *Ibid.*, h.416-417

¹⁴⁷ Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

¹⁴⁸ Hamadi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulum al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-'Arabiyy, 1991), h.97.

(*‘adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.¹⁴⁹ Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *maslahah*. Keberadaan *maslahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *maslahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *maslahah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas Al-Qur’an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan *‘illah* yang menghantarkan kepada sebuah *maslahah*.¹⁵⁰ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *maslahah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa‘id al-syar‘iyyah* yang bertumpu pada penggalian hikmah dan *‘illah* yang merupakan inti dari sebuah *maslahah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *maslahah* adalah intisari dari formulasi *al-ahkam al-syar‘iyyah* dan *al-qawa‘id al-syar‘iyyah*.¹⁵¹

Perwujudan sebuah *maslahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah Swt di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *maslahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara‘ yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu

¹⁴⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

¹⁵⁰ Tahir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

¹⁵¹ ‘Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, t.th.), h.138.

manusia.¹⁵² Dalam menggali sebuah masalah juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nusus al-syari'ah*). Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *masalah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.¹⁵³ Pada hakikatnya *masalah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.¹⁵⁴

Berdasarkan ilmu *ushul* terkenal istilah *ijtihad istislahiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *Ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan niali *masalah* (*jalb al-maslahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.¹⁵⁵

Pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara langsung¹⁵⁶. *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas Al-Qur'an dan Hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *masalah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *masalah*; dan sifat dari *masalah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *masalah* yang tidak secara

¹⁵² Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

¹⁵³ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

¹⁵⁴ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

¹⁵⁵ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

¹⁵⁶ Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.¹⁵⁷

2. Pembagian Maslahah

Membicarakan *al-Mashlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *al-mashlahah* ataupun tidak. Dalam hal jumhur ulama membagi *al-mashlahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar' lii'tibariha*)

Al-Mashlahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *al-qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *al-mashlahah*) dalam pembahasan *qiyas*. *Mashlahah* ini biasa disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarah*. Semua ulama sepakat menyatakan, *mashlahah* ini merupakan hujjah (landasan hukum). Sebagai contoh, meng-*qiyas*-kan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak terdapat *nash*-nya, kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada *nash*-nya di dalam al-Qur'an maupun sunnah.

- b. *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya atau menolaknya (*ma syahid asy-syar' li buthlaniha*)

Al-Mashlahah kedua ini adalah *bathil*, dalam arti dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan *mash*. Bentuk *mashlahah* yang kedua ini biasa disebut dengan *al-mashlahah al-mulghah*. Sebagai contoh, dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya melakukan hubungan suami isteri pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifarfat puasa dua bulan berturut-turut, tanpaboleh memilih antara memerdekakan hamba, atau puasa dua bulan

¹⁵⁷ Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

berturut-turut, atau member makan enam puluh orang miskin. Dasar pemikirannya ialah kifarfat disyariatkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah.

c. *Al-Mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara',

baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar'la libuthlaniha wa la lli tibariha nash mu' ayyan*)

Al-Mashlahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Mashlahah al-Gharibah*

Yaitu *mashlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau *species* ataupun jenis atau *genus* tindakan syara' (*nau'aw jins tasharufat asy-Syar'i*). Dalam kenyataan, *mashlahah* bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

b. *Al-Mashlahah al-Mula'imah*

Yaitu *al-mashlahah* yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkungan yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hadis, dan al-Ijma'. *Mashlahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mursalah*.¹⁵⁸

Menurut pendapat al-Ghazali berdasarkan kekuatannya *masalahah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *masalahah mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *masalahah mulgah* yaitu *masalahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *masalahah mursalah*, yaitu *masalahah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi

¹⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 206-209.

Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.¹⁵⁹ Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *masalah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergerakinya hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.¹⁶⁰

Berdasarkan kekuatan *masalah* al-Ghazali mengkategorisasi *masalah* menjadi tiga, yaitu (1) *masalah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *masalah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *masalah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsinat atau tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *masalah* penyempurna atau pelengkap (*takmilah* atau *tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *masalah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.¹⁶¹

Sedangkan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam mengkategorikan *masalah* menjadi tiga macam, yaitu (1) *masalih al-mubahat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *masalih al-mandubat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *masalih al-wajibat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafasiid al-makruhat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafasiid al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.¹⁶² Selain itu, al-'Izz ibn 'Abd al-Salam juga mengkategorikan

¹⁵⁹ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *Op.Cit.*, h.414.

¹⁶⁰ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

¹⁶¹ 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

¹⁶² 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-

masalah menjadi dua macam, yaitu (1) *masalah haqiqiy* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *masalah majaziy* dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena *masalah* dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah *masalah*.¹⁶³

3. Syarat-Syarat menggunakan *Maslahah Mursalah*

Ulama' bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-Syaratnya ada yaitu:

- a. *Maslahah* yang dimaksud adalah *maslahat* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *maslahat* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan *maslahat*. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung *maslahat*, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.¹⁶⁴
- b. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.

Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

¹⁶³ *Ibid.*, h.14.

¹⁶⁴ Chairul Umam., h. 137.

Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka akan mengasihkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak jika terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah yang disebut dengan *masalah*.

- c. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Maslahat mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁶⁵

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:¹⁶⁶

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
- b. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *masalah* yang *dharuriyyat*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak.

4. Dalil Kehujjahan

Menurut ulama' terkemuka, bahwa *mashlahah mursalah* itu merupakan hujjah syari'ah. Di atasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, kias, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur mashlahah ialah mutlak. Tidak menghentikan tasyri' hukum dibina di atas mashlahah ini untuk mengadakan saksi tasyri' dengan penjelasannya. Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua:

Pertama, memperbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka

¹⁶⁵ Amir Syarifudin, ...,h. 337.

¹⁶⁶ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan, mengembangkan dan mempersempit ruang *tasyri'* terhadap kemashlahatan yang difikirkan oleh *syar'i*. Untuk memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa. Dan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendirikan *tasyri'* dalam perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh *syar'i* dalam menetapkan kemashlahatan masyarakat.

Kedua, ketetapan *tasyri' sahabat* dan *tabi'in*. begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya. Abu bakar mengumpulkan benda-benda yang bertuliskan al-Quran. Dia juga memerangi orang-orang yang enggan membayarkan zakat.

5. Pembagian Maslahah

Membicarakan *al-Mashlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *al-mashlahah* ataupun tidak. Dalam hal jumhur ulama membagi *al-mashlahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar' lii'tibariha*)

Al-Mashlahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *al-qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *al-mashlahah*) dalam pembahasan *qiyas*. *Mashlahah* ini biasa disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarah*. Semua ulama sepakat menyatakan, *mashlahah* ini merupakan hujjah (landasan hukum). Sebagai contoh, meng-*qiyas*-kan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak terdapat *nash*-nya, kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada *nash*-nya di dalam al-Qur'an maupun sunnah.

- b. *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkannya atau menolaknya (*ma syahid asy-syar' li buthlaniha*)

Al-Mashlahah kedua ini adalah *bathil*, dalam arti dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan *mash*. Bentuk *mashlahah* yang kedua ini biasa disebut dengan *al-mashlahah al-mulghah*. Sebagai contoh, dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya melakukan hubungan suami isteri pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifaratus puasa dua bulan berturut-turut, tanpaboleh memilih antara memerdekakan hamba, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau member makan enam puluh orang miskin. Dasar pemikirannya ialah kifaratus disyariatkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah.

- c. *Al-Mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian *syara'*, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nash* tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar'la libuthlaniha wa la lii tibaraha nash mu' ayyan*)

Al-Mashlahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Mashlahah al-Gharibah*

Yaitu *mashlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *syara'* terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau *species* ataupun jenis atau *genus* tindakan *syara'* (*nau'aw jins tasharufat asy-Syar'i*). Dalam kenyataan, *mashlahah* bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

- b. *Al-Mashlahah al-Mula'imah*

Yaitu *al-mashlahah* yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan *syara'* dalam lingkungan yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan *syara'* ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadis, dan al-Ijma'.

Mashlahah inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mursalah*.¹⁶⁷

Menurut pendapat al-Ghazali berdasarkan kekuatannya *masalah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *masalah mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *masalah mulgah* yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *masalah mursalah*, yaitu *masalah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.¹⁶⁸ Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *masalah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergeraknya hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.¹⁶⁹

Berdasarkan kekuatan *masalah* al-Ghazali mengkategorisasi *masalah* menjadi tiga, yaitu (1) *masalah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *masalah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *masalah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsinat atau tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *masalah* penyempurna atau pelengkap (*takmilah* atau *tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *masalah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 206-209.

¹⁶⁸ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *Op.Cit.*, h.414.

¹⁶⁹ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

¹⁷⁰ 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

Sedangkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam mengkategorikan *maslahah* menjadi tiga macam, yaitu (1) *masalih al-mubahat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *masalih al-mandubat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *masalih al-wajibat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafasid al-makruhat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafasid al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.¹⁷¹ Selain itu, al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam juga mengkategorikan *maslahah* menjadi dua macam, yaitu (1) *maslahah haqiqiy* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *maslahah majaziy* dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena *maslahah* dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah *maslahah*.¹⁷²

6. Syarat-Syarat menggunakan Maslahah Mursalah

Ulama’ bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- a. *Maslahah* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam

¹⁷¹ ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

¹⁷² *Ibid.*, h.14.

semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.¹⁷³

- b. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka akan mengasilkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak jika terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah yang disebut dengan *maslahah*.
- c. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Maslahat mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁷⁴

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:¹⁷⁵

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan *syara'*.
- b. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan nash *syara'*.

¹⁷³ Chairul Umam, ..., h. 137.

¹⁷⁴ Amir Syarifudin, ..., h. 337.

¹⁷⁵ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

- c. *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang *dharuriyyat*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak.

Untuk yang terakhir ini Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi dharuriyah. Demikian juga dengan Jumhur Ulama sebenarnya menerima *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam. Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *mashlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah :

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Anbiya' : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad Saw) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *mashlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga kemashlahatan adalah legal.

2. Kemashlahatan manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti "Umar ibn Khathab tidak memberi bagian zakat kepada para mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut 'Umar, kemashlahatan orang banyak menuntut hal itu."¹⁷⁶

Tentang perlunya *mashlahat* dalam konteks kehidupan manusia abad modern ini, sebagai dasar hukum, karena *mashlahat* sangat relevan dengan

¹⁷⁶ *Ibid*

sosialisasi tersebut dijabarkan sisi sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah , *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia Tinjauan Maqasid asySyari'ah*, Yogyakarta. 2017. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Abdul Hakim Sutikno, Gusti Muhammad Faruq , “*Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*”, Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Privat Law*, Vol. VI No 2 Juli -Desember, 2018
- Thalib, Abdul. Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru: UIR Press, 2008
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Asis Safiodin, Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum orang dan Keluarga*. Bandung: t.p., 1986
- Asmaya, Enung , Jurnal, *Dakwah Dan Komunikasi*, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
- Asrul Raja, Azis , *persepsi masyarakat di kota padangsidimpuan terhadap urgensi perjanjian perkawinan, jurusan ahwal-syaksiah fakultas syariah dan ilmu hukum institut agama islam negeri padangsidimpuan*, 2016
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF. *Kemajuan tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015
- Sofyan, Basir. “*Membangun Keluarga Sakinah*”, Jurnal Vol 6, Nomor 2, (Makassar : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2019).
- Chairul Huda, Nastangin Muhammad, *Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah*. Salatiga, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, IAIN
- Damanhuri HR, H. A, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet. 1. Mandar Maju*. Bandung, 2007
- Daud Ali, Mohammad , *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta, Departemen Agama, 2001
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001
- Djasmani, H. Yacob , “*Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3 2011, h. 366.
- Bakhtiar, Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, dalam Prisma*, No. 5 Th. XXIV Mei 1995
- Fauzi Rahman, Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994
- Ghanaly, Abd Rahman. 2006. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Indraswari, 1999, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam Syafiq Hasyim (ed.) Menakar “Harga” Perempuan, cet. Ke-2*. Bandung: Mizan, 1999
- Ja'far, A.Kumed, Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, *pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia, analisis peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan*
- Kajian hukum perjanjian perkawinan di kalangan wni Islam studi di Kota Medan*
Kamal, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- C.S.T, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, *Cet. Ke-1*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Mashuri, Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007

Khoirudin, Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2009

Knox, David. *Choices in Relationship An Introduction to Marriage and the Family*. Tenth Edition. USA:Wadsworth Cengage Learning,2010

Kompilasi Hukum Islam

Kronologi adanya perceraian antara pasangan suami istri, dimana pasangan tersebut kerap mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena si istri tidak patuh terhadap suaminya.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Mubarok, Ahmad , *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*. Jakarta: Jatibangsa, 2006)

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: (Citra Aditya Bakti, 1990

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Karya, 2004)

Munawaroh, Siti *"Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam"*, Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 5, No. 1. 2016

Munawir, A. Warson , *Kamus Al Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015

Previously, *the similar application for Judicial Review was submitted by some non-governmental organizations that are members of the 18+ Coalition, including End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children For Sexual Purposes (ECPAT Indonesia), Independent Youth Alliance (ARI) , The Institute for Criminal Justice System (ICJR), the Indonesian Women's Coalition for Justice and Democracy (KPI), the Indonesian Family Planning Association (PKBI), and Online Law; Unfortunately, however, their application was rejected, in 2014*

- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1981
- R. Soetojo, Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan*, 2002
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1994
- Rahman, Bakri a., Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/Bw*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1991
- Rahmawati, Musyarrofa, *Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, JIPPK, Vol 3, No 1
- Ramulyo, M Idris, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam*. Jakarta: sinar grafika, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, cet ke 16*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Sadzali, Munawir, *Peradilan Agama dan Komilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttaqien*. Yogyakarta: UII Press, 1999
- Sainul, Ahmad, *Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis*, Tesis. Yogyakarta, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*. Bandung, PT Al-Ma'arif, 1987
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. I Jakarta: Lentera, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta, Libert, 1982
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, PT. Intermedia, 2001
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan mix method*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019

Surat Edaran Kemenag No. B. 2674 /DJ. III/ KW.00 /9 /2017 mengenai perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Syafei, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998

Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2003

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008

Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta, 1981

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006

Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia*. Yogyakarta. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004